



PENETAPAN

Nomor 139/Pdt.P/2016/PA.Wsp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watansoppeng, yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan, dalam perkara dispensasi kawin, yang diajukan oleh :

Muh. Saenong bin Dg. Panongi, umur 66 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan petani, tempat tinggal di Macanre, Kelurahan Macanre, Kecamatan Lilirilau, Kabupaten Soppeng, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

DUDUKPERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 22 Juli 2016, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watansoppeng, dengan Nomor 139/Pdt.P/2016/PA.Wsp, telah mengemukakan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon mempunyai anak kandung Laki-laki bernama Andi Nuralam lahir pada tanggal 6 September 2000 (umur 15 tahun 10 bulan) di Benteng'e berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 32693/Dis/d-kcct/XII/2010 tanggal 30 Desember 2010 bermaksud menikah dengan seorang perempuan bernama Yusnita binti Arsyad;
2. Bahwa, Pemohon telah mendaftarkan ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Lilirilau Kabupaten Soppeng, akan tetapi ditolak berdasarkan surat Penolakan Nomor B-691/ KUA /21.20.05/PW.01/7/2016 tanggal 19 Juli 2016;
3. Bahwa, karena anak Pemohon belum cukup umur untuk menikah, lahir tanggal 6 September 2000 (umur 15 tahun 10 bulan), sehingga pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Lilirilau Kabupaten Soppeng sebagaimana tersebut di atas menolak maksud dari Pemohon tersebut, maka Pemohon

Hal.1 dari 10 Hal.Pen.No 139/Pdt.P/2016/PA.Wsp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan permohonan Dispensasi kawin kepada Pengadilan Agama Watansoppeng;

4. Bahwa, secara fisik anak Pemohon sudah bersedia untuk menikah dengan seorang perempuan bernama Yusnita binti Arsyad, umur 16 tahun 7 bulan, agama Islam, pekerjaan pelajar, bertempat tinggal di Marossa, Kelurahan Ujung, Kecamatan Lilirilau, Kabupatern Soppeng;
5. Bahwa, anak Pemohon dan calon mempelai perempuan tersebut, tidak terdapat halangan untuk menikah seperti adanya hubungan darah dan hubungan saudara sesusuan;
6. Bahwa, Pemohon sangat membutuhkan dispensasi kawin tersebut, karena persiapan perkawinan dengan calon mempelai perempuan sudah terlanjur disiapkan;

Bahwa, berdasarkan uraian tersebut serta bukti-bukti yang akan diajukan, maka Pemohon mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Agama Watansoppeng Cq., Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

Primair :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon bernama Andi Nuralam bin Muh. Saenong untuk menikah dengan seorang perempuan bernama Yusnita binti Arsyad;
3. Membebaskan biaya perkara kepada pemohon sesuai hukum yang berlaku;

Subsida :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan anak Pemohon hadir di persidangan, selanjutnya Majelis Hakim memberikan saran agar mempertimbangkan kembali permohonannya menunggu sampai anak Pemohon mencapai batas usia minimal untuk melangsungkan perkawinan, namun Pemohon tetap pada pendiriannya;

Bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan anak Pemohon bernama Andi Nuralam bin Muh. Saenong menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 2 dari 10 hal. Pen. Nomor 139/Pdt.P/2016/PAWsp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saya adalah anak Pemohon, umur 15 tahun 10 bulan;
- Saya sudah siap menikah dengan Yusnita binti Arsyad;
- Saya dengan calon istri saya sudah saling mengenal dan saling mencintai dan ingin menikah bukan karena kehendak orang tua, melainkan kehendak saya sendiri dengan diresnui orang tua saya dan tanpa ada paksaan;
- Saya sudah sanggup membina rumah tangga dengan baik dan bertanggung jawab sesuai dengan kedudukan saya sebagai suami;
- Pekerjaan saya usaha meubel;

Bahwa Pemohon dalam menguatkan dalil permohonannya, mengajukan bukti berupa :

A. Surat .

1. Fotokopi kartu penduduk a.n Muh. Saenong Nomor 7312033112500097 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Catatan Sipil Nakertrans, Kabupaten Soppeng, bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan telah bermeterai cukup, oleh ketua Majelis sebagai bukti 1;
2. Surat Keterangan Penolakan Pernikahan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Lilirilau, Kabupaten Soppeng, Nomor B-691/KUA.21.20.05/PW. 01/7/2016, tanggal 19 Juli 2016, sebagai bukti P2;
3. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Andi Nuralam yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Catatan Sipil Nakertrans Kabupaten Soppeng Nomor 32693/Dis/d-kett/XII/2010 tanggal 30 Desember 2010 bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah bermeterai cukup, sebagai bukti P3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Muh.Saenong, Nomor 7312032212100008 tanggal 24 Agustus 2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan Nakertrans Kabupaten Soppeng, bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan bermeterai cukup, sebagai bukti P4;

B. Saksi.

1. Kandong S.sos, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan PNS SMA I Liliriaja Kabupaten Soppeng, bertempat tinggal di Macanre, Kelurahan

Hal. 3 dari 10 hal. Pen. Nomor 139/Pdt.P/2016/PAWsp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Macanre, Kecamatan Lilirilau, Kabupaten Soppeng, bersumpah menerangkan, sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon bernama Muh. Saenong bin Dg. Panaongi, karena Pemohon adalah mertua saksi, Pemohon bermaksud menikahkan anaknya yang bernama Andi Nuralam bin Saenong tetapi belum cukup umur untuk menikah, baru berumur 15 tahun 10 bulan
 - Bahwa anak Pemohon sudah dapat dinikahkan meskipun umurnya belum cukup akan tetapi fisiknya sudah dewasa dan sudah dapat membina rumah tangga apalagi sudah mempunyai pekerjaan tetap usaha meubel;
 - Bahwa anak Pemohon akan menikah atas kehendak sendiri tanpa paksaan karena sudah saling mengenal dan orang tua kandung telah merestui rencana pernikahan tersebut;
 - Bahwa anak Pemohon telah melamar calon istrinya yang bernama Yusnita binti Arsyad dan sudah diterima lamarannya dan rencana pernikahan dilaksanakan setelah ada penetapan dari Pengadilan Agama;
 - Bahwa anak Pemohon dan calon istrinya tidak ada hubungan nasab ataupun sesusuan yang bisa menghalangi pernikahannya dan status anak Pemohon adalah jejaka dan calon istrinya berstatus perawan;
2. Budiman bin Saing, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Collong, Desa Parenring, Kecamatan Lilirilau, Kabupaten Soppeng, bersumpah menerangkan, sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal Pemohon bernama Muh. Saenong bin Dg. Panaongi karena saksi adalah saudara kandung menantu Pemohon;
 - Bahwa maksud Pemohon menghadap di persidangan untuk menikahkan anaknya karena belum cukup umur, anak Pemohon baru berumur 15 tahun 10 bulan;
 - Bahwa anak Pemohon sudah dapat dinikahkan meskipun belum cukup umur tetapi fisiknya sudah balig dan dapat bertanggung jawab sebagai seorang suami karena sudah ada pekerjaan tetap bekerja sebagai usaha meubel;

Hal. 4 dari 10 hal. Pen. Nomor 139/Pdt.P/2016/PAWsp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Pemohon akan menikah atas kehendak sendiri tanpa paksaan karena sudah pacaran dan telah direstui rencana pernikahannya;
- Bahwa anak Pemohon telah melamar calon istrinya yang bernama Yusnita binti Arsyad dan lamarannya diterima oleh orang tua calon istri anak Pemohon dan rencana pernikahan akan dilaksanakan setelah ada penetapan dari Pengadilan Agama Watansoppeng;
- Bahwa anak Pemohon dan calon istrinya tidak ada hubungan nasab ataupun sesusuan yang bisa menghalangi pernikahannya;
- Bahwa anak Pemohon berstatus jejaka dan calon istrinya berstatus perawan;

Bahwa Pemohon menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, dan selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara persidangan perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasihat dan pandangan-pandangan tentang hal-hal segala kemungkinan yang dapat merugikan bagi anak Pemohon apabila dikawinkan sebelum mencapai umur yang ditetapkan oleh Undang-Undang, namun Pemohon memahaminya dan menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin anak Pemohon yang akan menikah dengan perempuan bernama Yusnita binti Arsyad, anak Pemohon tersebut belum dapat dikawinkan karena belum mencapai umur 19 tahun;

Menimbang, bahwa dalam menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon, Pemohon mengajukan bukti-bukti, baik bukti surat maupun bukti saksi dengan menghadirkan 2 orang saksi, keterangannya sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, bukti tersebut merupakan akta otentik dan telah bermeterai

Hal. 5 dari 10 hal. Pen. Nomor 139/Pdt.P/2016/PAWsp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan, bahwa benar Muh. Saenong bin Dg. Panongi adalah penduduk yang berdomisili di dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Watansoppeng, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P2. yang merupakan surat penolakan perkawinan, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa anak Pemohon telah mendapat penolakan perkawinan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Lilirilau, Kabupaten Soppeng, dengan alasan tidak memenuhi persyaratan (belum mencapai umur 19 tahun);

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, bukti tersebut merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan, bahwa benar Andi Nuralam adalah anak Pemohon lahir pada tanggal 6 September 2000, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P4. Fotokopi Kartu Keluarga bukti tersebut merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan, bahwa benar salah satu dari anak Pemohon bernama Andi Nuralam, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil;

Menimbang bahwa saksi pertama dan saksi kedua Pemohon sudah dewasa dan sudah disumpah sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 dan Pasal 175 R.Bg.

Menimbang bahwa keterangan saksi - saksi Pemohon mengenai dalil permohonan Pemohon adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 dan 309 R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti - bukti tertulis dan keterangan dua orang saksi, ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

Hal. 6 dari 10 hal. Pen. Nomor 139/Pdt.P/2016/PAWsp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Pemohon bernama Andi Nuralam berumur 15 tahun 10 bulan, Pemohon bermohon untuk mendapatkan dispensasi nikah terhadap anak Pemohon untuk menikah dengan Yusnita binti Arsyad umur 16 tahun 7 bulan;
- Bahwa anak Pemohon jelek tidak ada hubungan darah dengan calon istri anak Pemohon yang masih perawan, tidak sesusuan dan keduanya telah saling mencintai dan akan melangsungkan pernikahan tanpa paksaan;
- Bahwa kedua orang tua telah merestui perkawinan anak Pemohon dengan perempuan bernama Yusnita binti Arsyad;
- Bahwa anak Pemohon telah mendapat penolakan perkawinan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Lilirilau, Kabupaten Soppeng, dengan alasan tidak memenuhi persyaratan perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa anak Pemohon dengan calon istri anak Pemohon tidak terdapat larangan dalam hukum Islam untuk melangsungkan pernikahan, sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 8 dan 9 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39 serta Pasal 40 Kompilasi Hukum Islam;
- Bahwa disamping tidak terdapat larangan perkawinan, juga syarat - syarat perkawinan telah terpenuhi, sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 16 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, selain daripada usia anak Pemohon yang belum mencapai batas minimal usia perkawinan bagi seorang laki-laki;
- Bahwa anak Pemohon dengan calon istri anak Pemohon telah saling mencintai, dan anak Pemohon sudah mempunyai pekerjaan tetap yaitu usaha meubel dinilai mampu dan telah siap dalam menjalankan tugas sebagai kepala dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang bahwa Undang-Undang Perkawinan menganut prinsip antara lain adalah bahwa calon suami dan calon istri harus telah masak jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan agar supaya dapat mewujudkan tujuan perkawinan dengan baik;

Hal. 7 dari 10 hal. Pen. Nomor 139/Pdt.P/2016/PAWsp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa meskipun anak Pemohon masih berumur 15 tahun 10 bulan akan tetapi kenyataannya telah aqil baligh, fisik dan mentalnya sudah siap berumah tangga tanpa ada paksaan;

Menimbang bahwa anak Pemohon dengan calon istrinya saling mencintai telah bertekad bulat untuk melangsungkan perkawinan, maka Majelis Hakim berpendapat, bahwa jika menunda-nunda perkawinan tersebut hingga Pemohon berumur 19 (sembilan belas) tahun, padahal mereka telah saling mencintai, maka kemudahan akan lebih nampak dari pada manfaatnya, jika pernikahan mereka tidak segera dilaksanakan;

Menimbang, bahwa uraian pertimbangan tersebut, telah sesuai maksud yang terkandung dalam Kaidah Fiqhiyyah dan Hadits, di bawah ini serta di ambil alih mejadi pertimbangan majelis:

1. Kaidah Fiqhiyyah.

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya : Menghindari kerusakan (mudharat) harus didahulukan dari pada menarik kemaslahatan.

2. Hadits .

يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج ومن بالصوم فإنه له وجاء (رواه البخارى)

Artinya : Wahai pemuda, barangsiapa diantara kamu sanggup dan mampu kawin, dan yang mewajibkannya, maka hendaklah kamu kawin. sesungguhnya kawin itu dapat menundukkan pandangan mata dan meredakan gelora syahwat dan barangsiapa tidak sanggup hendaklah dia berpuasa sebab puasa itu menjadi pengekang baginya (Mughnil Muhtaj III : 125);

Menimbang, bahwa dengan dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon cukup beralasan, oleh karena itu permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan menetapkan memberi dispensasi kawin kepada anak Pemohon untuk melangsungkan perkawinan dengan calon istri anak Pemohon bernama Yusnita binti Arsyad;

Menimbang bahwa oleh karena perkara ini dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 91 A

Hal. 8 dari 10 hal. Pen. Nomor 139/Pdt.P/2016/PA.Wsp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon yang bernama Andi Nuralam bin Muh. Saenong untuk menikah dengan perempuan yang bernama Yusnita binti Arsyad;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp166.000,00 (seratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 1 Agustus 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 27 Syawal 1437 Hijriah, oleh kami **Drs. H. A. Nurjihad**, sebagai Ketua Majelis serta **Drs. Kasang** dan **Drs. M. Yunus K, S.H.,M.H.**, sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Dra. Hj. Hannah**, sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon dan anak Pemohon.

Hakim Anggota,

t.t.d

Drs. Kasang.

Hakim Anggota,

t.t.d

Drs. M. Yunus K, S.H.,M.H.

Ketua Majelis,

t.t.d

Drs. H.A. Nurjihad.

Panitera Pengganti,

t.t.d

Dra.Hj. Hannah.

Hal. 9 dari 10 hal. Pen. Nomor 139/Pdt.P/2016/PAWsp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. Biaya ATK.	:Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan	:Rp 75.000,00
4. Biaya Redaksi	:Rp 5.000,00
5. Biaya Meterai	:Rp <u>6.000,00</u>
Jumlah	:Rp166.000,00

Untuk salinan

Panitera Pengadilan Agama Watansoppeng,

Sudirman, S.H.

Hal. 10 dari 10 hal. Pen. Nomor 139/Pdt.P/2016/PAWsp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)